

FUNDRAISING: CROWDFUNDING WAQF MODEL (CWM) TO INCREASE WAQF FUNDS BASED INTERNET PLATFORM

Fitriyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan

fitriyahbq@yahoo.co.id

ABSTRAK

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhuwah). Indonesia sebagai negara muslim mayoritas memiliki potensi aset wakaf yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam sektor sosial ekonomi masyarakat. Data dari kemenag menunjukkan bahwa potensi wakaf uang tunai bisa mencapai Rp 20 triliun pertahun dan jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430,766 lokasi dengan luas mencapai 1,615,791,832.27 meter persegi yang tersebar lebih dari 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Dalam pengelolaannya wakaf dikelola oleh seorang nadzir yang diberikan amanah oleh waqif, namun fakta dilapangan menunjukkan kurangnya pengelolaan aset wakaf yang begitu banyak, sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Salah satu kendala dalam pengelolaan aset wakaf adalah adanya hambatan finansial, yaitu kurangnya dana/modal untuk pengembangan lahan wakaf menjadi wakaf produktif. Maka dari itu, perlunya penggalangan dana untuk membantu pengembangan aset wakaf produktif dengan menggunakan formula baru di era digital ini. Perkembangan teknologi yang begitu pesat akan menjadi peluang besar untuk membantu peningkatan penggalangan dana melalui platform berbasis web yang dapat diakses semua lapisan masyarakat melalui sistem crowdfunding. Dalam Artikel ini akan mengulas tentang peningkatan dana wakaf menggunakan platform crowdfunding berbasis web dengan model wakaf crowdfunding (Crowdfunding Waqf Model).

Kata Kunci: Fundraising, Wakaf Produktif, Peningkatan Dana, Crowdfunding Waqf Model

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri pewakaf. Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan¹. Disamping itu, wakaf sebagai bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhuwah). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah Swt yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan.²

Potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar sekali, sebagaimana yang diutarakan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Prof Dr Nasaruddin Umar, bahwa wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi umat Islam memiliki potensi yang besar, bahkan potensi wakaf uang tunai bisa mencapai Rp 20 triliun pertahun dan jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430,766 lokasi dengan luas mencapai 1,615,791,832.27 meter persegi yang tersebar lebih dari 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.³

Kelebihan dari wakaf tunai adalah masyarakat tak perlu cukup kaya untuk ikut memberikan dana kebajikan atau dana wakaf, tetapi semua kelas masyarakat dapat memberikan dana wakaf melalui wakaf tunai. Hal ini sangat potensial sekali untuk meningkatkan wakaf tunai khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf secara lebih produktif. Selama ini, banyak harta wakaf tidak bergerak yang kurang maksimal dalam pengelolaannya, salah satu kendala dari pengelola wakaf (nadzir) adalah perihal pendanaan untuk pengelolaan aset wakaf, sehingga harta wakaf tidak dapat berkembang dan dimanfaatkan untuk kemakmuran sosial ekonomi masyarakat.


Fundraising sangatlah penting untuk menopang dan melancarkan aktivitas lembaga wakaf dalam mengelola aset wakaf agar lebih produktif. Model penggalangan dana pun saat ini seiring dengan semakin pesatnya era teknologi di dunia, mengakibatkan adanya pergeseran budaya. Penggalangan dana yang awal mulanya lebih sering dilakukan secara langsung, antara penerima manfaat atau

¹Abdul Rahman Ghozaly, Ghufuran Ihsan, Safiudin Sidiq, *Fiqih Muamalat, edisi pertama*(Jakarta: Kencana: 2010), hlm.181.

²Abdul Aziz, Mariya Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 65.

³ www.kemenag.go.id/berita, diakses pada tanggal 05 Februari 2018.

institusi dengan donatur, maka sekarang ini bisa juga dilakukan secara tidak langsung atau secara online melalui jaringan internet. Bermodalkan jaringan internet dan situs atau media sosial yang digunakan sebagai wadah, maka setiap pengguna internet sudah dapat mengaksesnya. Peluang dalam melakukan penggalangan dana secara online di Indonesia sangat besar, melihat penggunaan jaringan internet di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, berikut merupakan data statistik dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Strategi-strategi fundraising tersebut tentunya memiliki berbagai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah berkembang strategi alternatif dalam fundraising. Strategi alternatif ini dinamakan dengan strategi *crowdfunding* dengan menggunakan platform berbasis web yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Maka dari itu, dalam tulisan ini penulis memberikan orientasi pada pemberian informasi umum yang akan membantu penggalangan dana dalam pengelolaan aset wakaf berbasis teknologi dengan platform *crowdfunding*, dengan konsep *Crowdfunding Waqf Model (CWM)*. CWM merupakan formula baru dalam metode pengumpulan dana wakaf yang lebih mudah, karena semua pihak publik dapat mengakses dan ikut serta untuk memberikan dana kebajikan untuk meningkatkan jumlah dana wakaf dalam rangka meningkatkan pengelolaan harta wakaf yang lebih produktif. Melalui platform ini, semua lini masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kemaslahatan bersama umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sistem pengumpulan dana wakaf dengan sistem *crowdfunding Waqf Model(CWM)* untuk meningkatkan dana wakaf produktif?
- b. Bagaimana pengelolaan dana wakaf menjadi produktif?

C. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui sistem pengumpulan dana wakaf dengan sistem *crowdfunding Waqf Model(CWM)* untuk meningkatkan dana wakaf produktif.
- b. Untuk mengetahui cara pengelolaan dana wakaf menjadi produktif.

D. Manfaat Penulisan

- a. Untuk mempermudah pengumpulan dana wakaf.
- b. Membantu mempermudah pengelolaan wakaf produktif dengan dana yang dikumpulkan.
- c. Meningkatkan potensi wakaf dengan platform yang mudah diakses oleh publik terutama umat Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wakaf Produktif

Secara etimologi waqaf berarti menahan, mencegah, selamanya, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya. Menurut Salam Madkur dalam kitabnya *al-Waqf* mengatakan: “Walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata waqaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka beda pendapat.”⁴

Pengertian ini banyak mempengaruhi para mujtahid dalam menetapkan pengertian waqaf. Seperti di bawah ini:⁵

- a. Wakaf menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiyah: adalah menahan benda yang statusnya tetap milik waqif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.
- b. Wakaf menurut Malikiyah: adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu, sesuai dengan kehendak waqif.

⁴Abu Azam Al-Hadi, *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat* (Jurnal, Islamica, Vol. 4, No. 1 tahun 2009), hlm. 96.

⁵ Ibid. hlm. 97.

- c. Wakaf menurut Shafi'iyah: adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekal zat benda, lepas dari penguasaan waqif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.
- d. Wakaf menurut Hanabilah: adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekati diri kepada Allah.

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.⁶

Menurut Mundzir Qahar, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.⁷

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *Jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy*. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.⁸

Aset wakaf yang dikelola secara produktif dirasa sangat perlu karena dengan dikelolanya aset wakaf tersebut maka akan mengembangkan modal dan mendapatkan hasil dari penjualan barang atau jasa. Sehingga aset wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita tahu bahwa wakaf termasuk

⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm.1.

⁷Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Khalifa, 2005), hlm.5.

⁸ Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 424.

amal jariyah atau shadaqah dan di dalam shadaqah terdapat banyak fadhilah yang dapat kita peroleh. Salah satu fadhilah orang yang bersedekah adalah amalnya tidak akan terputus walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. (HR. Muslim)

B. Crowdfunding

Secara historis, *crowdfunding* pertama kali digunakan oleh pengusaha sebagai cara untuk menarik investasi berukuran kecil ke usaha nirlaba, terutama melalui internet. Hari ini, *crowdfunding* adalah fenomena baru penggalangan dana berbasis internet yang berkembang pesat dalam hal popularitas. Intinya, *crowdfunding* adalah sistem operasi baru dengan kekhasan tersendiri karena ini merupakan interaksi baru lanskap ekonomi kerumunan sosial secara global. Yang menarik dalam *crowdfunding* adalah tentang lingkungan komunitas alami bagaimana dioperasikan melalui jejaring sosial dan pemasaran viral.⁹

Crowdfunding didefinisikan sebagai langkah aktivitas pendanaan kolektif yang berawal pada konsep *crowdsourcing* yang lebih luas dan *microfinancing*, namun memberi akses kepada orang-orang dalam kelompok yang lebih besar yang menjaring dan mengumpulkan uang masyarakat dengan menggunakan *platform online*. *Crowdfunding* sebagai panggilan terbuka (publikasi) melalui internet untuk sumber pendanaan dalam bentuk sumbangan, terkadang hal ini dilakukan dalam bentuk pertukaran antara uang dengan produk yang dihasilkan di kemudian hari, jasa, atau hadiah. *Crowdfunding* menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran online yang ada untuk memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang-orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang-orang yang memberi uang)¹⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Kerja Dari Crowdfunding

Secara umum, ada empat jenis platform *crowdfunding* berdasarkan motif yang berbeda dari pencipta, penyandang dana atau platform, yaitu:

a. Debt Based

⁹ Nur Aqidah Suhaili, *Crowdfunding: a Collaborative Waqf Based Internet Platform* (International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 5 (Dec.) ISSN 2289-1552, 2016), hlm.41.

¹⁰Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, *Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (The Legal Protection Of The Donation-Based Crowdfunding System On The Creative Industry In Indonesia)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 4 tahun 2015, hlm.355.

Crowdfunding berbasis pinjaman sangatlah mirip dengan mekanisme pinjaman pada umumnya, dimana individu dapat meminjam uang kepada suatu proyek dengan ekspektasi pengembalian. Bentuk-bentuk *crowdfunding* basis pinjaman yang umum

b. *Donation Based*


Sebagaimana tersirat pada namanya, *crowdfunding* basis donasi adalah jenis *crowdfunding* yang dilandaskan oleh donasi, filantropi, dan *sponsorship* dimana tujuan utamanya adalah mencari sumbangan. Jenis ini sering disebut sebagai *micro-patronage*. Portal *crowdfunding* yang menjalankan model donasi umumnya memberikan penghargaan (*reward*), hadiah (*gift*), atau cinderamata (*token*) untuk menstimulasi individu agar menyumbang pada suatu proyek.

c. *Reward Based*

Jenis *crowdfunding* basis hadiah sering dioperasikan bersamaan dengan *crowdfunding* basis donasi. Pada jenis ini, jumlah kontribusi yang akan diberikan individu telah dipaketkan sesuai dengan hadiah yang akan diberikan. Hadiah dapat berupa pencantuman nama pada kredit proyek, penamaan (*acknowledgements*) pada merchandise, kesempatan untuk bertemu dengan creator proyek, undangan untuk menghadiri acara khusus yang berkaitan dengan proyek.

d. *Equity Based*

Kegiatan *crowdfunding* basis ekuitas menyerupai aktivitas investasi ekuitas umum, dimana seorang individu memperoleh kepemilikan (ekuitas) pada sebuah entitas sebagai imbalan atas dana yang diberikannya.¹¹



¹¹Gita Widi Bhawika, *Resiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan Bebas Teknologi Di Indonesia* (Surabaya: Intitut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015), hlm. 18.

Keterangan:

- Transaksi keuangan: pembayaran atau pengembalian dana
- - - - -→ “Pledges”: Komitmen donasi sebesar x Rupiah
- → Distribusi reward
- Informasi dan Komunikasi

Aktor utama dalam mekanisme *crowdfunding* adalah individu pencari dana, portal *crowdfunding* sebagai penghubung (*intermediary*), dan masyarakat sebagai donatur. Proses *crowdfunding* dimulai dengan individu pencari dana melakukan registrasi pada portal *crowdfunding* secara online. Setelah melakukan registrasi, pencari dana mengajukan proposal kepada portal *crowdfunding*. Portal *crowdfunding* bersama dengan melakukan seleksi atas proposal yang dikirimkan. Apabila diterima, maka proyek akan ditampilkan pada halaman portal dan individu pencari dana tersebut dinamakan kreator. Selama periode proyek tersebut ditampilkan pada halaman portal *crowdfunding* (umumnya antara 30-90 hari), baik pihak portal *crowdfunding* dan kreator melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial.¹²

Masyarakat yang tertarik dapat berpartisipasi dengan menjadi donatur. Dana kemudian dikirimkan dengan cara transfer bank ke rekening milik portal *crowdfunding*. Metode penyaluran dana pada *crowdfunding* di Indonesia baru mengenal dan memanfaatkan metode transfer bank. Apabila target dana terkumpul, maka dana akan ditransfer oleh portal *crowdfunding* kepada kreator proyek dan sebaliknya, bila dana tidak mencapai target, maka akan dikembalikan kepada donatur atau donatur diberikan pilihan untuk mengalihkan dana kepada proyek lain yang juga sedang ditampilkan pada halaman portal *crowdfunding*.

B. Konsep Crowdfunding Dalam Wakaf


Fitur unik dari *crowdfunding* adalah potensi untuk mempercepat volume pengumpulan dana wakaf sekaligus mempromosikan dan meningkatkan aktivitas pendanaan dengan menargetkan kelompok tertentu yang memiliki motif filantropisme yang sama. Perhatian, kepercayaan, kerjasama kolektif, dan pengumpulan uang bersama merupakan empat aspek penting dalam melakukan *crowdfunding*. Oleh karena itu empat aspek tersebut menjadi prinsip *crowdfunding* dalam menjalankan

¹² Ibid. hlm.19.

misi sosial untuk kesejahteraan umat, dengan begitu donatur akan merasa puas karena dana yang didonorkan dapat disalurkan untuk kepentingan umat.

Dalam model berikut ini dikenal dengan Crowdfunding Waqf Model (CWM), dimana terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu: Lembaga wakaf selaku *fundraiser*/kreator, *crowdfunders*/donatur dan Bank Syariah selaku *fundraiser*/kreator bisa terdiri dari lembaga zakat, Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun lembaga nadzir. Sementara itu, *crowdfunders* atau donor terdiri dari publik atau khalayak yang besar (yang disebut "crowd"), di mana setiap individu bisa memberikan sumbangan dana. Sedangkan, interaksi antara *fundraiser* dengan donatur terjadi melalui platform *Crowdfunding* yang berbasis web. Model yang diusulkan diilustrasikan pada Gambar 2.

Kerangka Kerja Dari Crowdfunding



The Crowdfunding Waqf Model (CWM)

Sumber: Ilustrasi dari penulis

Berikut penjelasan lebih lengkap terkait model *fundraising* CWM:

- a. Lembaga Wakaf, seperti BWI dan lembaga nadzir, berencana untuk mengembangkan lahan wakaf seperti aset wakaf berupa tanahagar lebih produktif, dengan memulai berbagai proyek, seperti perumahan, hotel, tempat belanja/bisnis, sekolah dan rumah sakit/klinik/puskesmas, pengelolaan pertanian dan perkebunan, serta pemberian modal untuk UMKM/individu. Lembaga Wakaf perlu mengumpulkan dana untuk proyek-proyek ini dari *crowdfunders* untuk melaksanakan proyek tersebut. Lembaga Wakaf mengidentifikasi lahan wakaf potensial mereka untuk digunakan dan melakukan

semua proses penyaringan untuk pembiayaan proyek yang bisa didapatkan dari donatur/*crowdfunders*.

- b. Lembaga wakaf mengunggah dan mengajukan usulan proyek potensial ke sistem platform *crowdfunding* yang berbasis Web dan jejaring sosial. Lembaga Waqf dapat membangun dan mengelola platform berbasis web dan jaringan sosial mereka sendiri dan menyebarkan juga pada pihak eksternal. Proyek-proyek tersebut perlu didanai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. *Fundraiser* melengkapi platform *webcrowdfunding* dengan profil proyek, gambar dan menjelaskan bagaimana mereka akan menggunakan dana yang diajukan sehingga memungkinkan proyek menjangkau khalayak luas dan agar dapat menarik donatur untuk memberikan dana atas proyek tersebut.
- c. *Crowdfunders* memilih proyek yang ingin mereka dukung. *Crowdfunders* menelusuri web untuk mencari sesuai yang diinginkan dan akhirnya memilih proyek yang ingin mereka bantu pendanaannya. *Crowdfunders* dapat apakah dana yang dimasukkan adalah berbasis sumbangan (*Donation Based*), berbasis permodalan (*equity based*), *Debt Based* atau berbasis penghargaan (*Reward Based*).
- d. *Crowdfunders* mentransfer/mengirim dana melalui perbankan syariah yang bekerja sama dengan lembaga wakaf. Dengan begitu ada hubungan antara lembaga keuangan dengan lembaga wakaf.
- e. Setelah target jumlah dana dari *crowdfunders* tercapai, sistem akan memperbarui status proyek dan mencatat dana yang diterima sampai mereka siap untuk didistribusikan.
- f. Sistem ini menjadi alat *intermediary* dana ke lembaga wakaf dan memastikan mereka siap untuk mengelola dan mengawasi proyek yang akan mereka usulkan sebelumnya, antara *crowdfunders* dengan Lembaga Wakaf/*fundraiser*.
- g. Lembaga Wakaf mengelola dan mengawasi proyek-proyek mereka yang teridentifikasi. Lembaga wakaf harus memantau kemajuan proyek mereka secara teratur dan memperbarui kemajuan mereka pada sistem sampai proyek-proyek tertentu selesai dan mulai beroperasi. Ini akan memastikan transparansi antara lembaga wakaf dengan *crowdfunders*. Selain itu, lembaga wakaf harus gencar mempromosikan program-program proyek untuk pengelolaan aset wakaf yang menarik dan berkualitas, agar banyak donatur yang akan memberikan suntikan dana dalam proyek tersebut.

- h. Sistem berkomunikasi dengan lembaga wakaf untuk tujuan pengendalian dan audit melalui media komunikasi sederhana, seperti layanan pesan singkat (SMS).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Wakaf adalah alat yang ampuh untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, terutama di kalangan umat Islam. Pengelolaan aset wakaf sangatlah penting untuk membangkitkan kembali eksistensi wakaf di Indonesia. Oleh karena itu, penggalangan dana untuk tujuan wakaf harus didukung dengan platform yang canggih dan handal yang mampu menghubungkan antara penggalang dana dan donatur, melalui perantara keuangan dengan menggunakan internet sebagai platform.

Maka dari itu, dalam tulisan ini telah dijelaskan crowdfunding dan penerapannya untuk mengoperasionalkan wakaf dengan memberikan informasi umum dan model crowdfunding wakaf. Teknologi sebagai alat penggalangan dana menjadi populer sehingga entitas wakaf harus memanfaatkannya. Hal ini sebagai jalan keluar untuk mempercepat dan membantu wakaf dalam memperluas nilai intinya dan kemanfaatannya. Dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa crowdfunding untuk wakaf membawa bayangan mendalam seperti yang dilekatkan pada unsur religiusitas Islam.

B. Saran

Dengan adanya sistem platform crowdfunding yang berbasis web ini, diharapkan nantinya seluruh lapisan masyarakat turut ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan dananya untuk kepentingan publik, dan menginvestasikan dana yang dimiliki agar mampu meningkatkan perekonomian umat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Dan nadzir bisa meningkatkan kinerjanya dalam mengelola aset wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, Abu Azam, *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat*. Jurnal, Islamica, Vol. 4, No. 1 tahun 2009.
- Amin, Ma'ruf, M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Aziz, Abdul, Mariya Ulfah. *Kapita Selekta Ekonomi Islam*. Bandung: ALFABETA, 2009.
- Bhawika, Gita Widi. *Resiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan Bebas Teknologi Di Indonesia* (Surabaya: Intitut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Ghozaly, Abdul Rahman, Ghufran Ihsan, Safiudin Sidiq. *Fiqih Muamalat, edisi pertama*. Jakarta: Kencana: 2010.
- Hariyani, Iswi & Cita Yustisia Serfiyani, *Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (The Legal Protection Of The Donation-Based Crowdfunding System On The Creative Industry In Indonesia)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 4 tahun 2015.
- Qahar, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Khalifa, 2005.
- Suhaili, Nur Aqidah, *Crowdfunding: a Collaborative Waqf Based Internet Platform* (International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 5 (Dec.) ISSN 2289-1552, tahun 2016).